

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Dr. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Siregar (Pemohon I)

Ir. Mule (Calon Perseorangan Hanura Pemohon II)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa di TPS 01 Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi penambahan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 suara, semula pada formulir C1 berjumlah 2 suara kemudian pada formulir DAA1 bertambah menjadi 3 suara;
2. Bahwa terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Perindo yang mana tertera 6 suara namun ditulis 12 suara dalam form C1;
3. Bahwa terjadi kesalahan penulisan total jumlah suara dalam huruf pada Partai Persatuan Pembangunan, yang mana tertera 6 Suara namun ditulis lima belas suara dalam Form C1. Kemudian dalam form C1 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 3 suara dan calegnya nomor urut 1 tidak memperoleh suara. Namun dalam Form DAA1, hal ini menjadi terbalik;

4. Bahwa terjadi perbedaan jumlah suara yang diperoleh Partai Amanat Nasional, yang mana dalam Form C1 suara yang diperoleh ada 40 suara, sedangkan di DAA1 tertulis 50 suara;
5. Bahwa di TPS 05 Desa Pattanaeng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng terjadi pengurangan suara berdasarkan C1 untuk Partai Demokrat sebanyak 1 suara, yang semula berdasarkan C1 berjumlah 13 suara kemudian pada formulir DAA1 menjadi 12 suara;
6. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari Sdr. Sudirman bahwa yang menjadi salah satu penyebab dari tidak dipasangnya salinan C1 dilingkungan TPS selama 7 hari adalah karena salinan C1 di beberapa TPS tersebut dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan “perbaikanperbaikan” atau menurut istilah KPU adalah “review” yang berisi kegiatan perbaikan-perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara;
7. Bahwa tindakan PPS dan PPK dalam proses perbaikan Salinan C1 tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau unprosedural, karena dilakukan diluar forum rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat kecamatan serta tidak dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Berdasarkan jadwal dan tahapan, proses rekapitulasi, dan penghitungan suara pada tingkat kecamatan di Kecamatan Tompobulu akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019;
8. Bahwa Termohon dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan supervisi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan sehingga menyebabkan adanya pelanggaran administratif yang terjadi secara berlarut-larut.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Dapil Maluku Utara I dan DPRD Provinsi Maluku Utara IV;
3. Memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU serta Bawaslu Kabupaten Bantaeng dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Dapil sebagai berikut : Menetapkan Perolehan Suara Pemohon (Parpol) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provisi Maluku Utara Dapil IV Kabupaten Halmahera Selatan;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Menurut Termohon Mahkamah Konsitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon bersifat Error in Persona.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon (IR. Mule) di Dapil Kabupaten Enrekang 3 adalah tidak benar, bahwa berdasarkan fakta hukum suara Ir. Mule tidak ada pengurangan baik di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle sampai dengan Rekapitulasi di tingkat KPU Enrekang;
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon lain di Dapil Kab. Enrekang 3 untuk Pihak terkait (Sudarmin Tahir) adalah tidak benar; berdasarkan fakta hukum tidak ada penambahan suara kepada Pihak Manapun baik di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle, sampai tingkat Rekapitulasi KPU Enrekang;
5. Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan permasalahan ini telah diajukan sebelumnya ke Bawaslu dengan putusan ditolak.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bantaeng di Dapil Sulawesi Selatan 3 yang benar.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* karena sudah merupakan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya dan permohonan Pemohon adalah *eror in persona*;
2. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
4. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 tidak jelas atau kabur;
5. Pokok Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3 tidak beralasan menurut hukum;
6. Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bantaeng 3 tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.